

SKRIPSI

**PROSES PERADILAN TINDAK PIDANA DESERSI YANG
PELAKUNYA TIDAK DITEMUKAN**



Diajukan oleh :

Tika Yulita

NPM : 150512046

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PROSES PERADILAN TINDAK PIDANA DESERSI YANG
PELAKUNYA TIDAK DITEMUKAN**



Diajukan oleh:

Tika Yulita

NPM : 150512046


Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadarhan

Pada tanggal 3 Desember 2018

Dosen Pembimbing


Ch. Medi Suharyono, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI

**PROSES PERADILAN TINDAK PIDANA DESERSI YANG PELAKUNYA
TIDAK DITEMUKAN**



**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Pengaji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 10 Januari 2019

Tempat : Ruang Dosen (B) Lt. II

Susunan Tim Pengaji

Ketua : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Sekretaris : G. Aryadi, S.H., M.H.

Anggota : Ch. Medi Suharyono, S.H., M.Hum.

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**




Dr. Y. Sari Murti Widjayan, S.H., M.Hum.

HALAMAN MOTO

“Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah.”

(B. J. Habibie)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

1. Kedua orangtuaku tercinta Darwin dan Gustina yang senantiasa mendoakan penulis, memberi kasih sayang yang tulus, selalu memberi masukan kepada penulis dan menjadi sumber semangat penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.
2. Almamater tercinta Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Ch. Medi Suharyono, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing skripsi penulis.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Proses Peradilan Tindak Pidana Desersi Yang Pelakunya Tidak Ditemukan”**. Penulis menyadari dengan sungguh bahwa selesainya penulisan hukum/skripsi ini tentu tidak lepas dari doa, bantuan dan dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu izinkan penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhantanto, S.H., LL.M., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Ch. Medi Suharyono, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya kepada penulis untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini. Terima kasih atas bantuan dan nasehat yang telah bapak berikan.
4. Bapak Mayor Chk Djunaedi Iskandar, S.H., selaku narasumber dalam penulisan hukum/skripsi ini, yang telah menyediakan waktu ditengah kesibukannya untuk diwawancara oleh penulis.
5. Bapak Serka Hendrik Effendi, S.H., selaku narasumber dalam penulisan hukum/skripsi ini, yang telah menyediakan waktu ditengah kesibukannya untuk diwawancara oleh penulis.

6. Untuk keluarga saya, ayahanda tercinta Darwin dan ibu tercinta Gustina yang menjadi sumber semangat penulis dalam penulisan hukum/skripsi ini dan selalu mendoakan penulis. Kakak saya Dessy Augusta, terima kasih atas doa dan dukungan yang telah diberikan untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.
7. Almamater tercinta Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
8. Bapak B. Hengky Widhiantoro, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik penulis.
9. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
10. Pegawai dan seluruh staf yang bekerja di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
11. Untuk teman saya Sri Indah Rahayu Br Ginting, Kadek Ayu Tia Puspasari, Talenta Sitorus, Maria Christin, dan teman-teman Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta angkatan 2015/2016, tetap semangat dalam meraih mimpi-mimpi kita.
12. Untuk teman-teman KKN kelompok 60 Unit N (Christy Jacub, Maria Rengganis, Natalia Putri Chandra, Muhammad Iqbal, Wahyu Sasongko, Reinaldi Herjunanda, Pniel Kevin Fergiawan, Henrich Indratama dan Matthew Sebastian) yang telah memberikan banyak pelajaran baru dalam hidup saya.

13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberi semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.

Penulisan hukum/skripsi ini masih jauh daripada kesempurnaan baik dalam bentuk penyajian maupun kegunaan bahasa, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk dapat menyempurnakan penulisan hukum/skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga penulisan hukum/skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak.

Yogyakarta, Desember 2018

Penulis,

Tika Yulita

Abstract

Defense and security the Indonesian state were carried out by the Indonesian National Army (TNI). There is a criminal act only can be done by soldier which is called the crime of desertion. The purpose of this research is to knowing the process of resolving the desertion crime that the culprit was not found and to find out the obstacles faced by law enforcement in resolving desertion cases. The method of this research is using normative legal research which is focus on the law or regulation. The conclusion of this research is, criminal proceedings can be carried out in In Absence or without the presence of the Defendant when the Prosecutor has summoned 3 (three) times starting from the first trial to the third trial against the Defendant, if the Defendant has not been found, the Proceedings examination will continue without the presence of the Defendant or in Absence. The conclusion of this research is, the process of resolving desertion case that the perpetrator did not find had several obstacles, namely on legal assistance and the settlement process is slow, this is because the perpetrators were not found.

Keywords: *process, military, desertion, in-absentia.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Batasan Konsep.....	12
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika penulisan hukum/skripsi.....	16

BAB II PEMBAHASAN.....	17
A. Tindak Pidana Desersi.....	17
1. Pengertian Desersi.....	17
2. Latar Belakang Terjadinya Tindak Pidana Desersi.....	19
3. Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Desersi.....	23
B. Proses Persidangan Penyelesaian Tindak Pidana Militer Di Pengadilan Militer.....	27
1. Penyidikan.....	27
2. Penyerahan Perkara.....	29
3. Pemeriksaan Di Persidangan dan Putusan.....	30
C. Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Yang Pelakunya Tidak Ditemukan Di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.....	37
1. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Yang Pelakunya Tidak Ditemukan.....	38
2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penyelesaian Kasus Desersi Yang Pelakunya Tidak Ditemukan.....	44
BAB III PENUTUP.....	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	55

LAMPIRAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain.

Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, Desember 2018

Yang menyatakan,

Tika Yulita